



PUTUSAN
Nomor 181/Pid.B/2022/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ali Alias Amaq Mahlin Bin Amaq Mahir;
Tempat lahir : Benteng Montong Sube;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 05 Agustus 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Benteng Montong Sube, Desa Lendang Nangka Utara,
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/84/VIII/RES.1.8/2022/Reskrim tanggal 29 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 181/Pid.B/2022/PN Sel tanggal 03 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Sel



- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 181/Pid.B/2022/PN Sel tanggal 03 November tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ALI Alias AMAQ MAHLIN Bin AMAQ MAHIR** telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 & ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ALI Alias AMAQ MAHLIN Bin AMAQ MAHIR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang diajukan di persidangan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa **ALI Alias AMAQ MAHLIN Bin AMAQ MAHIR** bersama-sama dengan saksi MUHAJAR Alias AMAQ JONI (sudah diputus PN Selong), Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR (sudah diputus PN Selong), dan Sdr. SAHDAN Alias BIJANG Alias ALEX (sudah diputus PN Selong), pada hari sabtu, tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 03.30 Wita atau setidaknya - tidaknya masih pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2017, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di rumah Saksi Muh. Nashiruddin, di Komplek Perumahan MA NW Mualimat Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu dalam Daerah Hukum

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu*** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sbagai berikut :

- Berawal pada hari jumat tanggal 10 maret 2017 sekira pukul 22.00 wita, terdakwa bersama Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR (sudah vonis pengadilan), Sdr. MUHAJAR Alias AMAQ JONI (sudah vonis pengadilan), dan Sdr. SAHDAN Alias BIJANG Alias ALEX (sudah vonis pengadilan) berkumpul dirumahnya Sdr. SAHDAN Alias BIJANG Alias ALEX (sudah vonis pengadilan) dan bersepakat untuk melakukan pencurian handphone, selanjutnya sekitar pukul 03.30 Wita, setelah berkeliling mencari target rumah yang akan dicuri sembari membawa golok, linggis, dan senter kecil kemudian berhenti di salah satu rumah milik saksi MUH. NASHIRUDDIN beralamat di komplek perumahan MA, Mualimat Anjani, di Gubuk Kepah, Dusun Anjani Barat, selanjutnya setelah melihat situasi sekitar rumah sepi, Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR langsung merusak gembok pintu gerbang menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan, kemudian setelah gembok pintu gerbang tersebut rusak dan terbuka Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR yang diikuti Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah tersebut dengan menghidupkan senter kecil untuk penerangan sementara saksi MUHAJAR Alias AMAQ JONI, dan Sdr. SAHDAN Alias BIJANG Alias ALEX menunggu dan berjaga-jaga di dekat pintu gerbang pekarangan rumah, setelah itu Terdakwa dan Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR mendekati rumah sambil mengintip ke dalam rumah melalui jendela kemudian terdakwa menyenter kearah jendela rumah tersebut dan Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR langsung mencongkel bagian bawah kusen jendela kamar dengan menggunakan linggis kecil hingga pintu kusen jendela terbuka dan terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu 1 Unit Handphone merk Blackberry Type 9300 Warna

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hitam dan 1 unit Handphone merk Nokia Type C3 Warna Biru yang terletak dikusen jendela bagian bawah, setelah mendapatkan 2 (dua) unit handphone tersebut, perbuatan Terdakwa dan Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR diketahui oleh Saksi Muh. Nashiruddin kemudian terdakwa bersama Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR, Sdr. MUHAJAR Alias AMAQ JONI, dan Sdr. SAHDAN Alias BIJANG Alias ALEX bersembunyi dan lari keluar meninggalkan rumah Saksi MUH. NASHIRUDDIN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi MUH. NASHIRUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana.

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa **ALI Alias AMAQ MAHLIN Bin AMAQ MAHIR** bersama-sama dengan saksi MUHAJAR Alias AMAQ JONI (sudah diputus PN Selong), Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR (sudah diputus PN Selong), dan Sdr. SAHDAN Alias BIJANG Alias ALEX (sudah diputus PN Selong), pada hari sabtu, tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 03.30 Wita atau setidaknya - tidaknya masih pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2017, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di rumah Saksi Muh. Nashiruddin, di Komplek Perumahan MA NW Muallimat Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sbagai berikut :

- Berawal pada hari jumat tanggal 10 maret 2017 sekira pukul 22.00 wita, terdakwa bersama Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR (sudah vonis pengadilan), Sdr. MUHAJAR Alias AMAQ JONI (sudah vonis pengadilan), dan Sdr. SAHDAN Alias BIJANG Alias ALEX (sudah vonis pengadilan) berkumpul dirumahnya Sdr. SAHDAN Alias BIJANG Alias ALEX (sudah vonis pengadilan) dan bersepakat untuk melakukan pencurian handphone, selanjutnya sekitar pukul 03.30 Wita, setelah berkeliling mencari target rumah yang akan dicuri sembari membawa golok, linggis, dan senter kecil kemudian berhenti di salah satu rumah milik saksi MUH. NASHIRUDDIN beralamat di kompleks perumahan MA,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Sel



Mualimat Anjani, di Gubuk Kepah, Dusun Anjani Barat, selanjutnya setelah melihat situasi sekitar rumah sepi, Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR langsung merusak gembok pintu gerbang menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan, kemudian setelah gembok pintu gerbang tersebut rusak dan terbuka Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR yang diikuti Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah tersebut dengan menghidupkan senter kecil untuk penerangan sementara saksi MUHAJAR Alias AMAQ JONI, dan Sdr. SAHDAN Alias BIJANG Alias ALEX menunggu dan berjaga-jaga di dekat pintu gerbang pekarangan rumah, setelah itu Terdakwa dan Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR mendekati rumah sambil mengintip ke dalam rumah melalui jendela kemudian terdakwa menyenter kearah jendela rumah tersebut dan Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR langsung mencongkel bagian bawah kusen jendela kamar dengan menggunakan linggis kecil hingga pintu kusen jendela terbuka dan terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu 1 Unit Handphone merk Blackberry Type 9300 Warna Hitam dan 1 unit Handphone merk Nokia Type C3 Warna Biru yang terletak dikusen jendela bagian bawah, setelah mendapatkan 2 (dua) unit handphone tersebut, perbuatan Terdakwa dan Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR diketahui oleh Saksi Muh. Nashiruddin kemudian terdakwa bersama Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR, Sdr. MUHAJAR Alias AMAQ JONI, dan Sdr. SAHDAN Alias BIJANG Alias ALEX bersembunyi dan lari keluar meninggalkan rumah Saksi MUH. NASHIRUDDIN.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAJAR Alias AMAQ JONI, Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR, dan Sdr. SAHDAN Alias BIJANG Alias ALEX dalam mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu 1 Unit Handphone merk Blackberry Type 9300 Warna Hitam dan 1 unit Handphone merk Nokia Type C3 Warna Biru tidak pernah mendapat izin dari saksi MUH. NASHIRUDDIN sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi MUH. NASHIRUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 KUHPidana.--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*)

;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Sel



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUH. NASHIRUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 Unit Handphone merk Blackberry Type 9300 Warna Hitam dan 1 unit Handphone merk Nokia Type C3 Warna Biru milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi MUHAJAR Alias AMAQ JONI, Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR, dan Sdr. SAHDAN Alias BIJANG Alias ALEX, terjadi pada hari sabtu, tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 03.30 Wita, bertempat di rumah Saksi Muh. Nashiruddin, di Komplek Perumahan MA NW Mualimat Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa awalnya saksi tidur di dalam kamar bersama dengan istri dan anaknya kemudian sekira pukul 03.30 wita, hari sabtu tanggal 11 maret 2017, saksi terbangun karena mendengar suara mencurigakan dari luar jendela kamar tempat saksi tidur, kemudian saksi beranjak dari tempat tidur dan mengecek kearah jendela, dan pada saat saksi cek dan dorong jendela dengan tangan, jendela tersebut sudah dalam keadaan terbuka, dan saksi pasti ada maling masuk yang mencongkel jendela tersebut karena tidak mungkin jendela tersebut terbuka sendiri kalau tidak ada yang buka, dimana sebelumnya jendela tersebut sudah di tutup dan digerendel dibagian bawah ;
- Bahwa saksi langsung mengambil senjata api jenis (revolver) dan balik lagi menuju kearah jendela, dan pada saat saksi balik kearah jendela saksi terkejut melihat salah seseorang pelaku memakai cadar (penutup muka) tepat berdiri di balik jendela menghadap saksi dan saksi pun berteriak “maling- maling” akan tetapi pelaku tidak takut malahan semakin maju mendekati jendela sambil menyorot mata saksi dengan senter, dan saksi pun menakuti – nakuti pelaku dengan menodongkan senjata api untuk menembak, dan pada saat itu juga saksi menyuruh istri untuk menelpon pamannya yang bernama H. FAUZI, yang rumahnya tidak jauh dari tempat saksi tinggal untuk minta bantuan ;
- Bahwa setelah saksi menodongkan senpi dan mengancam akan menembak akhirnya pelaku sembunyi di sekitar pekarangan rumah, sambil mengatakan “Brimob Brimob” dan saat itu juga saksi langsung melepaskan tembakan dari luar jendela kearah atas atau udara

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Sel



sebanyak 2 (dua) kali untuk menakuti pelaku, akhirnya pelaku lari dan kabur meninggalkan rumah saksi korban, tidak lama H. FAUZI datang dan saksi keluar bersama dan berusaha mencari pelaku akan tetapi kehilangan jejak, dan pada saat saksi balik cari pelaku, istri saksi memberitahu kalau 2 (unit) handphone yang ditaruh di kusen jendela yang di buka pelaku sudah tidak ada ;

- Bahwa yang hilang hanya 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 Unit Handphone merk Blackberry Type 9300 Warna Hitam dan 1 unit Handphone merk Nokia Type C3 Warna Biru ;

- Bahwa terdakwa bersama pelaku lainnya merusak jendela kamar dan merusak kunci gembok pintu gerbang depan rumah saksi;

- Bahwa saksi mengetahui jumlah pelaku 4 (empat) orang dan salah satunya adalah terdakwa;

- Bahwa 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 Unit Handphone merk Blackberry Type 9300 Warna Hitam dan 1 unit Handphone merk Nokia Type C3 Warna Biru tersebut yang diambil oleh terdakwa dan pelaku lainnya dan yang berhasil ditemukan hanya 1 Unit Handphone merk Blackberry Type 9300 Warna Hitam sedangkan 1 unit Handphone merk Nokia Type C3 Warna Biru tidak berhasil ditemukan;

- bahwa benar saat terdakwa bersama pelaku lainnya mengambil 1 Unit Handphone merk Blackberry Type 9300 Warna Hitam dan 1 unit Handphone merk Nokia Type C3 Warna Biru tersebut tidak ada ijin dari saksi selaku pemiliknya dan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi IHSAN AL AMINULLAH, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan Team melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa ALI Als. AMAQ MAHLIN terjadi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 wita di rumah terdakwa yang terletak di Benteng Montong Sube, Desa Lendang Nangka Utara, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur;

- Bahwa saksi dan Team Buser menangkap dan mengamankan terdakwa ALI Als. AMAQ MAHLIN setelah dia masuk dalam Daftar Pencarian Orang karena telah melakukan pencurian 2 unit handphone milik saksi MUH. NASHIRUDDIN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 2 unit Handphone milik saksi MUH. NASHIRUDDIN bersama dengan tiga orang temannya adalah SETIMAH alias AMAQ HAR., MUHAJAR Als AMAQ JONI dan SAHDAN Als BIJANG Als ALEX ;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa dan kawan-kawannya pada hari Sabtu Tanggal 11 Maret 2017, sekira pukul 03.30 Wita, Di sebuah rumah yang berada di kompleks Perumahan MA NW MUALIMAT Anjani, yang beralamatkan di Gubuk Kepah Dusun Anjani Barat, Desa Anjani Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Barang yang dicuri adalah dua unit handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry TYPE 9300 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type C3 warna biru ;
- Bahwa para pelaku melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam halaman rumah dan mengambil dua unit handphone yang waktu itu ada di kusen jendela kamar bagian dalam di rumah tersebut, adapun yang mereka rusak adalah pertama-tama gembok pengunci pintu gerbang yang mereka congkel lalu setelah masuk ke halaman rumah mereka mencongkel jendela kamar sehingga grendelnya rusak dan jendela dapat dibuka lalu mengambil dua unit handphone yang ada di kusen jendela bagian dalam rumah tersebut;
- Bahwa para pelaku merusak gembok pintu gerbang dan jendela rumah korban dicongkel dengan menggunakan linggis kecil;
- Bahwa peran dari masing-masing pelaku adalah Sdr. SETIMAH Als. AMAQ HAR perannya yang memegang linggis dan yang merusak gembok dan mencongkel jendela kamar serta mengambil dua unit handphone tersebut, sedangkan terdakwa ALI Als. AMAQ MAHLIN berperan menemani Sdr. SETIMAH Als. AMAQ HAR masuk kedalam rumah korban dan mencongkel jendela serta mengambil handphone sambil membawa senter sebagai alat penerangan, sedangkan saksi MUHAJAR Als AMAQ JONI dan SAHDAN Als BIJANG Als ALEX bertugas mengawasi dan berada di halaman dan di depan pintu gerbang;
- bahwa benar saat terdakwa bersama pelaku lainnya mengambil 1 Unit Handphone merk Blackberry Type 9300 Warna Hitam dan 1 unit Handphone merk Nokia Type C3 Warna Biru tersebut tidak ada ijin dari saksi korban selaku pemiliknya dan akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian 2 (dua) unit handphone yaitu 1 Unit Handphone merk Blackberry Type 9300 Warna Hitam dan 1 unit Handphone merk Nokia Type C3 Warna Biru milik saksi MUH. NASHIRUDDIN yang terjadi pada hari Sabtu Tanggal 11 Maret 2017, sekira pukul 03.30 Wita, Di sebuah rumah yang berada di komplek Perumahan MA NW MUALIMAT Anjani, yang beralamatkan di Gubuk Kepah Dusun Anjani Barat, Desa Anjani Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 10 maret 2017 sekira pukul 22.00 wita, terdakwa bersama Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR, Sdr. MUHAJAR Alias AMAQ JONI, dan Sdr. SAHDAN Alias BIJANG Alias ALEX berkumpul dirumahnya Sdr. SAHDAN Alias BIJANG Alias ALEX dan bersepakat untuk melakukan pencurian handphone ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.30 Wita, setelah berkeliling mencari target rumah yang akan dicuri sembari membawa golok, linggis, dan senter kecil kemudian berhenti di salah satu rumah milik saksi MUH. NASHIRUDDIN beralamat di komplek perumahan MA, Mualimat Anjani, di Gubuk Kepah, Dusun Anjani Barat ;
- Bahwa selanjutnya setelah melihat situasi sekitar rumah sepi, Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR langsung merusak gembok pintu gerbang menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan, kemudian setelah gembok pintu gerbang rusak dan terbuka Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR yang diikuti Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah tersebut dengan menghidupkan senter kecil untuk penerangan sementara saksi MUHAJAR Alias AMAQ JONI, dan Sdr. SAHDAN Alias BIJANG Alias ALEX menunggu dan berjaga-jaga di dekat pintu gerbang pekarangan rumah ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR mendekati rumah sambil mengintip ke dalam rumah melalui jendela kemudian terdakwa menyenter kearah jendela rumah tersebut dan Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR langsung mencongkel bagian bawah kusen jendela kamar dengan menggunakan linggis kecil hingga pintu kusen jendela terbuka dan Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR langsung mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu 1 Unit Handphone merk

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blackberry Type 9300 Warna Hitam dan 1 unit Handphone merk Nokia Type C3 Warna Biru yang terletak dikusen jendela bagian bawah ;

- bahwa setelah mendapatkan 2 (dua) unit handphone tersebut, perbuatan Terdakwa dan Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR diketahui oleh Saksi Muh. Nashiruddin kemudian terdakwa bersama Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR, Sdr. MUHAJAR Alias AMAQ JONI, dan Sdr. SAHDAN Alias BIJANG Alias ALEX bersembunyi dan lari keluar meninggalkan rumah Saksi MUH. NASHIRUDDIN ;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAJAR Alias AMAQ JONI, Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR, dan Sdr. SAHDAN Alias BIJANG Alias ALEX dalam mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu 1 Unit Handphone merk Blackberry Type 9300 Warna Hitam dan 1 unit Handphone merk Nokia Type C3 Warna Biru tidak pernah mendapat izin dari saksi MUH. NASHIRUDDIN sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa ALI Alias AMAQ MAHLIN Bin AMAQ MAHIR bersama-sama dengan saksi MUHAJAR Alias AMAQ JONI (sudah diputus PN Selong), Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR (sudah diputus PN Selong), dan Sdr. SAHDAN Alias BIJANG Alias ALEX (sudah diputus PN Selong), pada hari sabtu, tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 03.30 Wita, bertempat di rumah Saksi Muh. Nashiruddin, di Komplek Perumahan MA NW Mualimat Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya milik saksi MUH. NASHIRUDDIN ;

- Berawal pada hari jumat tanggal 10 maret 2017 sekira pukul 22.00 wita, terdakwa bersama Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR (sudah vonis pengadilan), Sdr. MUHAJAR Alias AMAQ JONI (sudah vonis pengadilan), dan Sdr. SAHDAN Alias BIJANG Alias ALEX (sudah vonis pengadilan) berkumpul dirumahnya Sdr. SAHDAN Alias BIJANG Alias ALEX (sudah vonis pengadilan) dan bersepakat untuk melakukan pencurian

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone, selanjutnya sekitar pukul 03.30 Wita, setelah berkeliling mencari target rumah yang akan dicuri sembari membawa golok, linggis, dan senter kecil kemudian berhenti di salah satu rumah milik saksi MUH. NASHIRUDDIN beralamat di kompleks perumahan MA, Mualimat Anjani, di Gubuk Kepah, Dusun Anjani Barat, selanjutnya setelah melihat situasi sekitar rumah sepi, Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR langsung merusak gembok pintu gerbang menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan, kemudian setelah gembok pintu gerbang tersebut rusak dan terbuka Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR yang diikuti Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah tersebut dengan menghidupkan senter kecil untuk penerangan sementara saksi MUHAJAR Alias AMAQ JONI, dan Sdr. SAHDAN Alias BIJANG Alias ALEX menunggu dan berjaga-jaga di dekat pintu gerbang pekarangan rumah, setelah itu Terdakwa dan Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR mendekati rumah sambil mengintip ke dalam rumah melalui jendela kemudian terdakwa menyenter kearah jendela rumah tersebut dan Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR langsung mencongkel bagian bawah kusen jendela kamar dengan menggunakan linggis kecil hingga pintu kusen jendela terbuka dan terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu 1 Unit Handphone merk Blackberry Type 9300 Warna Hitam dan 1 unit Handphone merk Nokia Type C3 Warna Biru yang terletak dikusen jendela bagian bawah, setelah mendapatkan 2 (dua) unit handphone tersebut, perbuatan Terdakwa dan Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR diketahui oleh Saksi Muh. Nashiruddin kemudian terdakwa bersama Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR, Sdr. MUHAJAR Alias AMAQ JONI, dan Sdr. SAHDAN Alias BIJANG Alias ALEX bersembunyi dan lari keluar meninggalkan rumah Saksi MUH. NASHIRUDDIN ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi MUH. NASHIRUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu **Primair** melanggar ketentuan **Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidair ;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair telah terbukti dan terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya. Namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan dakwaan subsidair dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa adapun dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan sengaja ;
3. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ;
4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui tau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Sel



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **ALI Alias AMAQ MAHLIN Bin AMAQ MAHIR** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan serta terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur Setiap Orang telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim meempertimbangkan unsur ke dua dalam pasal dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke tiga dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu unsur :

Ad. 3. Unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ” ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya; Jadi hal pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Pengertian mengambil dapat juga dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda



dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 120720:720-80). *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 18204 menyebutkan "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui" ;

Menimbang, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dan memiliki nilai ekonomis. (R. SOESILO "Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar") ; Bahwa dari pengertian tersebut dapatlah diketahui suatu barang yang diambil tersebut haruslah bukan barang yang merupakan miliknya, melainkan barang yang sama sekali atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian " dengan maksud untuk memiliki " terdiri atas dua hal yaitu : adanya maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) sebagai elemen adanya kesalahan, dan hal yang kedua yaitu memiliki sebagai elemen tujuan; Kedua hal ini dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam hal ini jelas maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu haruslah ditujukan untuk memilikinya namun belum tentu memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Hal ini bergantung pada suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sebelum melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama sifat melawan hukum formil, dan kedua sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 12083:132). Sedangkan sifat melawan hukum materiil, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam sifat melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 12083:131).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diuraikan secara lengkap sebelumnya di atas bahwa ia terdakwa ALI Alias AMAQ MAHLIN Bin AMAQ MAHIR bersama-sama dengan saksi MUHAJAR Alias AMAQ JONI (sudah diputus PN Selong), Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR (sudah diputus PN Selong), dan Sdr. SAHDAN Alias BIJANG Alias ALEX (sudah diputus PN Selong), pada hari sabtu, tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 03.30 Wita, bertempat di rumah Saksi Muh. Nashiruddin, di Komplek Perumahan MA NW Mualimat Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya milik saksi MUH. NASHIRUDDIN yang berawal pada hari jumat tanggal 10 maret 2017 sekira pukul 22.00 wita, terdakwa bersama Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR (sudah vonis pengadilan), Sdr. MUHAJAR Alias AMAQ JONI (sudah vonis pengadilan), dan Sdr. SAHDAN Alias BIJANG Alias ALEX (sudah vonis pengadilan) berkumpul dirumahnya Sdr. SAHDAN Alias BIJANG Alias ALEX (sudah vonis pengadilan) dan bersepakat untuk melakukan pencurian handphone, selanjutnya sekitar pukul 03.30 Wita, setelah berkeliling mencari target rumah yang akan dicuri sembari membawa golok, linggis, dan senter kecil kemudian berhenti di salah satu rumah milik saksi MUH. NASHIRUDDIN beralamat di komplek perumahan MA, Mualimat Anjani, di Gubuk Kepah, Dusun Anjani Barat, selanjutnya setelah melihat situasi sekitar rumah sepi, Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR langsung merusak gembok pintu gerbang menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan, kemudian setelah gembok pintu gerbang tersebut rusak dan terbuka Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR yang diikuti Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah tersebut dengan menghidupkan senter kecil untuk penerangan sementara saksi MUHAJAR Alias AMAQ JONI, dan Sdr. SAHDAN Alias BIJANG Alias ALEX menunggu dan berjaga-jaga di

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Sel



dekat pintu gerbang pekarangan rumah, setelah itu Terdakwa dan Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR mendekati rumah sambil mengintip ke dalam rumah melalui jendela kemudian terdakwa menyenter kearah jendela rumah tersebut dan Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR langsung mencongkel bagian bawah kusen jendela kamar dengan menggunakan linggis kecil hingga pintu kusen jendela terbuka dan terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu 1 Unit Handphone merk Blackberry Type 9300 Warna Hitam dan 1 unit Handphone merk Nokia Type C3 Warna Biru yang terletak dikusen jendela bagian bawah, setelah mendapatkan 2 (dua) unit handphone tersebut, perbuatan Terdakwa dan Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR diketahui oleh Saksi Muh. Nashiruddin kemudian terdakwa bersama Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR, Sdr. MUHAJAR Alias AMAQ JONI, dan Sdr. SAHDAN Alias BIJANG Alias ALEX bersembunyi dan lari keluar meninggalkan rumah Saksi MUH. NASHIRUDDIN ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi MUH. NASHIRUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara pengertian unsur-unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum** telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja ” ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh Simons, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh Van Hamel ;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “dengan sengaja “ adalah menghendaki atau setidak-tidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang ; (*lihat “Dasar Hukum Pidana Indonesia “, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.120207, hal 281*). Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara A *quo* adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku



(daader) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur ketiga sebelumnya, berawal pada hari jumat tanggal 10 maret 2017 sekira pukul 22.00 wita, terdakwa bersama Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR (sudah vonis pengadilan), Sdr. MUHAJAR Alias AMAQ JONI (sudah vonis pengadilan), dan Sdr. SAHDAN Alias BIJANG Alias ALEX (sudah vonis pengadilan) berkumpul dirumahnya Sdr. SAHDAN Alias BIJANG Alias ALEX (sudah vonis pengadilan) dan bersepakat untuk melakukan pencurian handphone, selanjutnya sekitar pukul 03.30 Wita, setelah berkeliling mencari target rumah yang akan dicuri sembari membawa golok, linggis, dan senter kecil kemudian berhenti di salah satu rumah milik saksi MUH. NASHIRUDDIN beralamat di kompleks perumahan MA, Mualimat Anjani, di Gubuk Kepah, Dusun Anjani Barat, selanjutnya setelah melihat situasi sekitar rumah sepi, Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR langsung merusak gembok pintu gerbang menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan, kemudian setelah gembok pintu gerbang tersebut rusak dan terbuka Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR yang diikuti Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah tersebut dengan menghidupkan senter kecil untuk penerangan sementara saksi MUHAJAR Alias AMAQ JONI, dan Sdr. SAHDAN Alias BIJANG Alias ALEX menunggu dan berjaga-jaga di dekat pintu gerbang pekarangan rumah, setelah itu Terdakwa dan Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR mendekati rumah sambil mengintip ke dalam rumah melalui jendela kemudian terdakwa menyenter kearah jendela rumah tersebut dan Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR langsung mencongkel bagian bawah kusen jendela kamar dengan menggunakan linggis kecil hingga pintu kusen jendela terbuka dan terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu 1 Unit Handphone merk Blackberry Type 9300 Warna Hitam dan 1 unit Handphone merk Nokia Type C3 Warna Biru yang terletak dikusen jendela bagian bawah, setelah mendapatkan 2 (dua) unit handphone tersebut, perbuatan Terdakwa dan Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR diketahui oleh Saksi Muh. Nashiruddin kemudian terdakwa bersama Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR, Sdr. MUHAJAR Alias AMAQ JONI, dan Sdr. SAHDAN Alias BIJANG Alias ALEX bersembunyi dan lari keluar meninggalkan rumah Saksi MUH. NASHIRUDDIN, sehingga dengan mempertimbangkan persesuaian antara pengertian kesengajaan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Dengan Sengaja** telah terbukti menurut hukum ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Sel



Ad. 4. Unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui tau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan sebuah rumah yaitu tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam termasuk gudang maupun toko. Sedangkan untuk pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambo, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebagaimana waktu dan tempat terdakwa melakukan perbuatannya diketahui pada hari sabtu, tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 03.30 Wita, bertempat di rumah Saksi Muh. Nashiruddin, di Komplek Perumahan MA NW Mualimat Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dimana rumah tersebut memiliki pintu gerbang pekarangan rumah, yang dapat disimpulkan bahwa tidak semua orang bisa masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak dikehendaki atau tidak diketahui oleh saksi MUH. NASHIRUDDIN sehingga Majelis Hakim setelah mengkaji pengertian dan uraian unsur pasal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui tau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pasai ini apabila pencurian dilakukan dua orang atau lebih, supaya masuk di sini maka dua orang atau lebih tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55 Kitab Undang undang Hukum Pidana) ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa ALI Alias AMAQ MAHLIN Bin AMAQ MAHIR bersama-sama dengan saksi MUHAJAR Alias AMAQ JONI (sudah diputus PN Selong), Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR (sudah diputus PN Selong), dan Sdr. SAHDAN Alias BIJANG Alias ALEX (sudah diputus PN Selong), dimana masing masing memiliki peran yaitu setelah melihat situasi sekitar rumah sepi, Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR langsung merusak gembok pintu gerbang menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Sel



kemudian setelah gembok pintu gerbang tersebut rusak dan terbuka Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR yang diikuti Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah tersebut dengan menghidupkan senter kecil untuk penerangan sementara saksi MUHAJAR Alias AMAQ JONI, dan Sdr. SAHDAN Alias BIJANG Alias ALEX menunggu dan berjaga-jaga di dekat pintu gerbang pekarangan rumah, setelah itu Terdakwa dan Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR mendekati rumah sambil mengintip ke dalam rumah melalui jendela kemudian terdakwa menyenter kearah jendela rumah tersebut dan Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR langsung mencongkel bagian bawah kusen jendela kamar dengan menggunakan linggis kecil hingga pintu kusen jendela terbuka dan terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu 1 Unit Handphone merk Blackberry Type 9300 Warna Hitam dan 1 unit Handphone merk Nokia Type C3 Warna Biru yang terletak dikusen jendela bagian bawah, sehingga Majelis Hakim setelah mengkaji pengertian dan uraian unsur pasal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 6. Unsur “pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo** dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ALI Alias AMAQ MAHLIN Bin AMAQ MAHIR bersama-sama dengan saksi MUHAJAR Alias AMAQ JONI (sudah diputus PN Selong), Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR (sudah diputus PN Selong), dan Sdr. SAHDAN Alias BIJANG Alias ALEX (sudah diputus PN Selong) dalam melakukan perbuatannya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa golok, linggis, dan senter kecil yang kemudian setelah melihat situasi sekitar rumah sepi, Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR langsung merusak gembok pintu gerbang menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan, kemudian setelah gembok pintu gerbang tersebut rusak dan terbuka Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR yang diikuti Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah tersebut dengan menghidupkan senter kecil untuk penerangan sementara saksi MUHAJAR Alias AMAQ JONI, dan Sdr. SAHDAN Alias BIJANG Alias ALEX menunggu dan berjaga-jaga di dekat pintu gerbang pekarangan rumah, setelah itu Terdakwa dan Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR mendekati rumah sambil mengintip ke dalam rumah melalui jendela kemudian terdakwa menyenter kearah jendela rumah tersebut dan Sdr. SETIMAH Alias AMAQ HAR langsung mencongkel bagian bawah kusen jendela kamar dengan menggunakan linggis kecil hingga pintu kusen jendela terbuka dan terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu 1 Unit Handphone merk Blackberry Type 9300 Warna Hitam dan 1 unit Handphone merk Nokia Type C3 Warna Biru yang terletak dikusen jendela bagian bawah, sehingga dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair keseluruhan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara A quo tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa telah mengakui kesalahannya, merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, bagi korban, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI Alias AMAQ MAHLIN Bin AMAQ MAHIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Selasa**, tanggal **13 Desember 2022**, oleh **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.** selaku Hakim Ketua, **H. M. NUR SALAM, S.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **20 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUKHTAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **WIDIYAWATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan dihadapan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. M. NUR SALAM, S.H.

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.

ABDI RAHMANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

MUKHTAR, S.H.